



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

**TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Gajah Mada Nomor 87, Bandar Lampung

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Lampung sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sekretariat KPU Provinsi Lampung sebagai pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. *Road Map* tersebut sebagai peta jalan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Lampung, serta menjadikan KPU Provinsi Lampung sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip

penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu akuntabel.

Sekretariat KPU Provinsi Lampung memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Provinsi Lampung lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025

**Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum**  
**Provinsi Lampung,**



Arif Ma'ruf

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Lampung terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholders*.

LKj Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas. KPU Provinsi Lampung telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Lampung tahun 2024, KPU Provinsi Lampung mendapatkan anggaran APBN dan APBD sebesar Rp280.639.037.000,-. Dari total anggaran tersebut, terserap sebesar Rp277.200.200.539,-. Sehingga, persentase realisasi anggaran KPU Lampung pada tahun 2024 adalah 98,77%.

# DAFTAR ISI

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>             | <b>1</b>  |
| A. LATAR BELAKANG                    | 1         |
| 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN                | 2         |
| 1.2 DASAR HUKUM                      | 2         |
| B KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI       | 3         |
| C STRUKTUR ORGANISASI                | 5         |
| D ISU STRATEGIS                      | 8         |
| E SISTEMATIKA                        | 9         |
| <br>                                 |           |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>    | <b>10</b> |
| A SASARAN RPJMN 2020-2024            | 10        |
| B RENCANA STRATEGIS 2020-2024        | 13        |
| C PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024      | 15        |
| <br>                                 |           |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> | <b>18</b> |
| A CAPAIAN KINERJA                    | 18        |
| B ANALISIS CAPAIAN KINERJA           | 25        |
| C AKUNTABILITAS KEUANGAN             | 77        |
| <br>                                 |           |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                | <b>78</b> |
| A KESIMPULAN                         | 78        |
| B SARAN                              | 80        |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung merupakan satuan kerja hierarkis di bawah KPU RI dan bertanggung jawab terhadap 15 satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Provinsi Lampung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.

KPU Provinsi Lampung mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat. Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KPU Provinsi Lampung memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. LKj KPU Provinsi Lampung juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2024. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung selama tahun 2024, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program/kerja di tahun mendatang, sehingga lebih berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

## 1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 mengacu pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban, KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi, yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Provinsi.

Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Provinsi, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU. Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### 1. Tugas Sekretariat KPU Provinsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.



2. Fungsi Sekretariat KPU Provinsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

3. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga professional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.


4. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dimana hubungan antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan Pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis. Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi. Struktur organisasi sekretariat KPU Provinsi Lampung dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diuraikan bahwa:

1. Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas:
  - a. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
  - b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
  - c. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
  - d. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
  - e. Kelompok JF.
  
2. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, terdiri atas:
  - a. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan.
  
3. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan KPU Provinsi, penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, serta pemberian pertimbangan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, terdiri atas:
  - a. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - b. Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat.
  
4. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, terdiri atas:
  - a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan

- 
- penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; dan
- b. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.
5. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan KPU Provinsi, penyusunan dan pengkajian produk hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, terdiri atas:
- a. Subbagian Hukum, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
  - b. Subbagian Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Pada 11 Maret 2022 KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Terdapat 4 (empat) pejabat Eselon III yang dilantik yaitu Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, serta Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia. Sedangkan untuk jenjang pejabat Eselon IV yang dilantik berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Umum dan Logistik, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Kepala Subbagian Perencanaan, Kepala Subbagian Data dan Informasi, Kepala Subbagian Hukum, dan Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia.

Pembagian divisi kerja KPU Provinsi Lampung dan penanggungjawabnya yang diputuskan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung pada tanggal 6 November 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Nama                  | Jabatan     | Divisi   |
|----|-----------------------|-------------|--|
| 1. | Erwan Bustami         | Ketua       | Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga                          |
|    | Ahmad Zamroni         | Wakil Ketua |  |
| 2. | Ahmad Zamroni         | Ketua       | Divisi Perencanaan dan Logistik                                  |
|    | Erwan Bustami         | Wakil Ketua |  |
| 3. | Febri Indra Kurniawan | Ketua       | Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu                             |
|    | Hermansyah            | Wakil Ketua |  |
| 4. | Dedi Fernando         | Ketua       | Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat |
|    | Ervhan Jaya           | Wakil Ketua |  |
| 5. | Angga Lazuardy        | Ketua       | Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang                           |
|    | Dedi Fernando         | Wakil Ketua |  |
| 6. | Ervhan Jaya           | Ketua       | Divisi Data dan Informasi  |
|    | Angga Lazuardy        | Wakil Ketua |  |
| 7. | Hermansyah            | Ketua       | Divisi Hukum dan Pengawasan                                      |
|    | Febri Indra Kurniawan | Wakil Ketua |  |

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka dibentuk Sekretariat KPU Provinsi dengan dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi, dibantu dengan 4 (empat) Kepala Bagian dan 8 (delapan) Kepala Sub Bagian, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) Kepala Sub Bagian.

#### D. ISU STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta pelaksanaan tugas kinerja lainnya pada tahun 2024, maka KPU Provinsi Lampung akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas representasi, yaitu masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, yang merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yaitu ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan

- 
- persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

## **E. SISTEMATIKA**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja. Selain itu juga akan diuraikan mengenai akuntabilitas keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Provinsi Lampung juga menyusun Renstra 2020-2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para kepala bagian. SKP Kepala Bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para kepala sub bagian. Selanjutnya, SKP kepala sub bagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2022-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah "Konsolidasi Demokrasi" yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. **Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)**, terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. **Hak-hak politik (*Political Rights*)**, terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
3. **Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)**, terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.



Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut,

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;

- 
- c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
    - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
    - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
    - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
  3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
    - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
    - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
    - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran, dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu:

- a. Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- b. Ketersediaan Logistik Pemilu;
- c. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- d. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu: Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu:

- a. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- b. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- c. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- d. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- e. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

## B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Lampung telah menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2022 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2022-2024.

### 1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Lampung bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Sedangkan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Lampung periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8, **“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

- 
- b. Melaksanakan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
  - c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
  - d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
  - e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
  - f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

## 2. Tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung adalah:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang LUBER dan JURDIL.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024, sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu:

**“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas”**

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ke dua,

**“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**

- 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Lampung; dan  
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar
- 2. Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Sekretariat KPU Provinsi Lampung menandatangani dan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai janji rencana kinerja yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Penjabaran perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target       |
|----|--|--|--------------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Lampung   | Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung | 100%         |
|    |  | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan   | 1<br>Laporan |
| 2. | Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara  | 2<br>Laporan |
| 3. | Peningkatan layanan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung       | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik                                      | 100%         |
|    |  | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik  | 100%         |

|    |   |  |      |
|----|---|--|------|
|    |   | Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik  |      |
| 4. | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Lampung yang efektif dan efisien  | Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal BB  | 100% |
|    |   | Persentase terselesaikannya revisi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran  | 100% |
| 5. | Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan  | Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mengelola logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu  | 100% |
| 6. | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia  | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya  | 100% |
|    |   | Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu  | 90%  |
|    |   | Persentase penegakkan disiplin pegawai   | 90%  |
| 7. | Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya | Persentase penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100% |

|     |   |  |              |
|-----|---|--|--------------|
| 8.  | Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal                       | 100%         |
|     |   | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan   | 70%          |
|     |   | Persentase terselenggaranya Penetapan Hasil Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan                            | 100%         |
| 9.  | Terwujudnya informasi publik dan pendidikan pemilih   | Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih  | 2<br>Laporan |
|     |   | Terwujudnya dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan                               | 4<br>Laporan |
| 10. | Terwujudnya data pemilih, serta sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai                               | Penetapan daftar pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang tepat waktu                        | 100%         |
|     |   | Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung | 100%         |

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi

Lampung secara menyeluruh. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability Report*).

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan nilai capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 dinyatakan "berhasil", yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

#### Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| No | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target    | Cara Perhitungan Capaian Kinerja   |
|----|--|--|-----------|--|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Lampung   | Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung | 100%      | Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dibagi jumlah satker KPU se-Provinsi Lampung |
|    |  | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan   | 1 Laporan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun oleh KPU Provinsi Lampung dibagi jumlah laporan yang menjadi target kinerja                              |
| 2. | Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara  | 2 Laporan | Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara dibagi jumlah target yang ditetapkan  |
| 3. | Peningkatan layanan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU                        | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang  | 100%      | Jumlah fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah   |

|    |  |   |      |   |
|----|--|---|------|---|
|    | Provinsi Lampung   | berfungsi dengan baik   |      | seluruh fasilitas perkantoran di KPU Provinsi Lampung   |
|    |  | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik               | 100% | Jumlah sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh sarana transportasi di KPU Provinsi Lampung                          |
|    |  | Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik             | 100% | Jumlah gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik dibagi dengan jumlah seluruh gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota              |
| 4. | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Lampung yang efektif dan efisien | Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal BB | 100% | Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang mendapat nilai capaian akuntabilitas kinerja minimal BB dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU di Provinsi Lampung |
|    |  | Persentase terselesaikannya revisi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran                 | 100% | Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang telah selesai direvisi dibagi target penyelesaian revisi   |
| 5. | Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan                 | Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mengelola logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu               | 100% | Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang yang mengelola logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu dibagi jumlah seluruh satker yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan                                     |
| 6. | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia   | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya                       | 100% | Jumlah pegawai yang penugasannya telah sesuai standar kompetensi dibagi dengan jumlah pegawai di Sekretariat KPU Provinsi Lampung   |

|    |   |  |      |   |
|----|---|--|------|---|
|    |   | Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu  | 90%  | Jumlah pegawai KPU se-Provinsi Lampung yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dibagi dengan pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian                                 |
|    |   | Persentase penegakkan disiplin pegawai   | 90%  | Jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melakukan penegakkan disiplin pegawai dibagi keseluruhan jumlah satker KPU di Provinsi Lampung                 |
| 7. | Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya | Persentase penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100% | Jumlah Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai Kerangka Regulasi KPU dibagi dengan jumlah keseluruhan Keputusan KPU Provinsi yang disusun |
| 8. | Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik   | Persentase Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal   | 100% | Jumlah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan  |
|    |   | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan  | 70%  | Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT  |
|    |   | Persentase terselenggaranya Penetapan Hasil  | 100% | Jumlah satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan  |

|     |   |  |           |  |
|-----|---|--|-----------|--|
|     |   | Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan  |           | kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan                                    |
| 9.  | Terwujudnya informasi publik dan pendidikan pemilih                                   | Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih  | 2 Laporan | Jumlah laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih yang disusun dibagi dengan jumlah target yang ditetapkan  |
|     |   | Terwujudnya dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan                               | 4 Laporan | Jumlah digitalisasi dokumen kepemiluan yang disusun dibagi dengan target yang ditetapkan   |
| 10. | Terwujudnya data pemilih, serta sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai | Penetapan daftar pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang tepat waktu                        | 100%      | Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan penetapan daftar pemilih dibagi dengan jumlah seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung                       |
|     |   | Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung | 100%      | Jumlah sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang sesuai kebutuhan KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dibagi dengan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang ada di KPU Provinsi Lampung |

## Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kegiatan Tahun 2024

| Uraian  |   | Pagu Anggaran          | Realisasi Anggaran     | % Realisasi |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi |   | <b>268,609,753,000</b> | <b>265,179,782,677</b> | 98,72%      |
| CQ.6639   | Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan  | 221.198.909.000        | 221.122.238.049        | 99,97%      |
| BDB   | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga  | 221.198.909.000        | 221.122.238.049        | 99,97%      |
| BDB.001   | Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi      | 221.198.909.000        | 221.122.238.049        | 99,97%      |
| CQ.6709   | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu | 21.605.807.000         | 19.191.634.124         | 88,83%      |
| QGE   | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum   | 21.503.526.000         | 19.090.639.511         | 88,78%      |
| QGE.001   | Perencanaan dan Penganggaran Pemilu   | 13.214.043.000         | 12.322.772.706         | 93,26%      |
| QGE.002   | Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota                            | 7.983.745.000          | 6.489.114.629          | 81,28%      |
| QGE.003   | Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan   | 104.176.000            | 79.080.771             | 75,91%      |
| QGE.004   | Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan   | 169.599.000            | 168.115.405            | 99,13%      |
| QGE.005   | Penyusunan Peraturan Pemilu   | 31.963.000             | 31.556.000             | 98,73%      |
| RAN   | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  | 102.281.000            | 100.994.613            | 98,74%      |
| RAN.001   | Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu  | 5.950.000              | 5.950.000              | 100%        |
| RAN.002   | Pengelolaan Sarana IT Pemilu  | 96.331.000             | 95.044.613             | 98,66%      |
| CQ.6870   | Masa Kampanye Pemilu  | 9.600.999.000          | 8.769.084.396          | 91,34%      |
| QGE   | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum   | 9.600.999.000          | 8.769.084.396          | 91,34%      |
| QGE.002   | Pengelolaan Kampanye Pemilu   | 9.600.999.000          | 8.769.084.396          | 91,34%      |
| CQ.6871   | Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik                                       | 15.528.933.000         | 15.421.749.388         | 99,31%      |
| QGE   | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum   | 15.528.933.000         | 15.421.749.388         | 99,31%      |
| QGE.001   | Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu   | 17.392.000             | 14.930.700             | 85,85%      |

|                                   |  |                        |                        |               |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| QGE.002                           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  | 15.498.542.000         | 15.395.463.288         | 99,33%        |
| QGE.003                           | Pengelolaan Dokumentasi Logistik   | 12.999.000             | 11.355.400             | 87,36%        |
| CQ.6872                           | Pemungutan dan Penghitungan Suara  | 610.431.000            | 610.405.800            | 100%          |
| QGE                               | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum  | 610.431.000            | 610.405.800            | 100%          |
| QGE.001                           | Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara   | 2.000.000              | 1.975.800              | 98,79%        |
| QGE.002                           | Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara  | 608.430.000            | 608.430.000            | 100%          |
| QGE.003                           | Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara   | 1.000                  | 0                      | 0%            |
| CQ.6981                           | Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | 2.000                  | 0                      | 0%            |
| QGE                               | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum  | 2.000                  | 0                      | 0%            |
| QGE.001                           | Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji  | 1.000                  | 0                      | 0%            |
| QGE.002                           | Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji  | 1.000                  | 0                      | 0%            |
| CQ.6982                           | Penetapan Hasil Pemilu   | 64.672.000             | 64.670.920             | 100%          |
| QGE                               | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum  | 64.672.000             | 64.670.920             | 100%          |
| QGE.002                           | Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu   | 1.000                  | 0                      | 0%            |
| QGE.003                           | Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu   | 64.671.000             | 64.670.920             | 100%          |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b> |  | <b>12.029.284.000</b>  | <b>12.020.417.862</b>  | <b>99,93%</b> |
| WA.3355                           | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara   | 7.384.900.000          | 7.376.037.292          | 99,88%        |
| EBA                               | Layanan Dukungan Manajemen Internal  | 7.384.900.000          | 7.376.037.292          | 99,88%        |
| EBA.994                           | Layanan Perkantoran  | 7.384.900.000          | 7.376.037.292          | 99,88%        |
| WA.3360                           | Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana  | 4.644.384.000          | 4.644.380.570          | 100%          |
| EBA                               | Layanan Dukungan Manajemen Internal  | 4.644.384.000          | 4.644.380.570          | 100%          |
| EBA.994                           | Layanan Perkantoran  | 4.644.384.000          | 4.644.380.570          | 100%          |
| <b>JUMLAH SELURUH</b>             |  | <b>280.639.037.000</b> | <b>277.200.200.539</b> | <b>98,77%</b> |

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2024, metode yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh substansi di lingkungan KPU Provinsi Lampung. Data kinerja yang dikumpulkan adalah rincian capaian kinerja berupa data keluaran/hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*) kegiatan serta realisasi anggaran dan informasi lain terkait capaian kinerja yang dilakukan Sekretariat KPU Provinsi Lampung pada tahun berjalan. Pengumpulan data capaian kinerja dimaksudkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat dan lengkap serta tepat waktu dan konsisten pelaporannya sehingga berguna sebagai referensi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja di lingkungan Satker tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektifitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan atau diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan tujuan untuk melihat perkembangan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas, dilakukan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta kendala atau permasalahan dalam pencapaian kinerja. Faktor-faktor pendukung keberhasilan dan kendala atau permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja harus dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa akan datang.

Dalam evaluasi capaian kinerja, selain dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan juga dilakukan realisasi kinerja pada tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu serta perbandingan lain yang diperlukan. Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja terhadap sasaran strategis sebagai berikut:

| No | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target 2024 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|----|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Lampung | Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         |

|  |  |  |              |              |              |              |
|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | Kabupaten/Kota se-<br>Provinsi Lampung                       |              |              |              |              |
|  |  | Jumlah laporan<br>sistem akuntansi dan<br>pelaporan keuangan | 1<br>Laporan | 1<br>Laporan | 1<br>Laporan | 1<br>Laporan |

Pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel merupakan salah satu sarana menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Prinsip-prinsip dasar *good governance* antara lain adanya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara.

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan saat ini telah menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terbaik mencerminkan pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Budaya tanggung jawab penggunaan anggaran negara perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan Keuangan instansi pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Data laporan realisasi anggaran KPU Provinsi Lampung dan 15 KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung periode tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

| No | Satker           | Pagu            | Realisasi       |       | Sisa Anggaran |
|----|------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|
|    |                  |                 | SP2D            | %     | SP2D          |
| 1  | Provinsi Lampung | 280.639.037.000 | 277.200.200.539 | 98,77 | 3.438.836.461 |
| 2  | Bandar Lampung   | 82.080.156.000  | 82.032.075.479  | 99,94 | 48.080.521    |
| 3  | Metro            | 22.642.739.000  | 22.613.450.922  | 99,87 | 29.288.078    |
| 4  | Lampung Selatan  | 96.276.752.000  | 96.149.138.840  | 99,87 | 127.613.160   |
| 5  | Lampung Timur    | 97.664.492.000  | 96.717.678.825  | 99,03 | 946.813.175   |

|    |                     |                 |                 |       |               |
|----|---------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|
| 6  | Lampung Barat       | 46.658.148.000  | 46.467.967.169  | 99,59 | 190.180.831   |
| 7  | Lampung Utara       | 77.363.553.000  | 77.334.560.922  | 99,96 | 28.992.078    |
| 8  | Lampung Tengah      | 136.610.943.000 | 132.233.552.602 | 96,80 | 4.377.390.398 |
| 9  | Pesawaran           | 53.753.742.000  | 53.686.601.079  | 99,87 | 67.140.921    |
| 10 | Tanggamus           | 76.506.569.000  | 76.348.617.633  | 99,79 | 157.951.367   |
| 11 | Pringsewu           | 49.075.823.000  | 48.697.142.070  | 99,23 | 378.680.930   |
| 12 | Pesisir Barat       | 33.721.316.000  | 33.473.112.676  | 99,26 | 248.203.324   |
| 13 | Mesuji              | 45.926.139.000  | 45.478.876.571  | 99,03 | 447.262.429   |
| 14 | Tulang Bawang       | 72.767.330.000  | 65.234.356.657  | 89,65 | 7.532.973.343 |
| 15 | Way Kanan           | 58.547.152.000  | 58.035.935.346  | 99,13 | 511.216.654   |
| 16 | Tulang Bawang Barat | 36.975.249.000  | 36.948.934.830  | 99,93 | 26.314.170    |

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dalam mencapai target indikator Persentase Pejabat Perbendaharaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan antara lain:

1. Mengikuti sertifikasi bendahara untuk satker-satker yang belum memiliki bendahara tersertifikasi; dan
2. Mengikuti Reviu Laporan Keuangan dari Inspektorat KPU RI tiap semester

Hambatan yang muncul dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pencapaian target untuk pemenuhan bendahara tersertifikasi seringkali belum terpenuhi; dan
2. Rekomendasi-rekomendasi inspektorat yang tertuang dalam hasil reviu atas Laporan Keuangan satker seringkali belum ditindaklanjuti.

Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Melakukan pelatihan maupun diklat bendahara secara massif; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil Reviu atas Laporan Keuangan secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota.

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut meliputi:



1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang terdiri dari Aset Lancar, Piutang Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, indikator tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan telah tercapai **100%**.

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja                                   | Target 2024 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|----|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. | Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku<br>Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan | Tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Peraturan dan Perundangan yang berlaku |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Entitas Pelaporan SIMAK BMN merupakan unit Satuan kerja KPU Provinsi Lampung yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan laporan CAL-BMN yaitu laporan konsolidasi dari laporan keuangan Wilayah KPU Provinsi Lampung, pada Pemerintah Pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementerian/lembaga.

Laporan Barang Pengguna Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp16.147.071.509,- (*enam belas miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp13.266.790.239,- (*tiga belas miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah*), dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.880.281.270,- (*dua miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;

6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Koordinator Wilayah KPU Provinsi Lampung;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator tersusunnya laporan pengelolaan Barang Milik Negara telah tercapai **100%**.

| No | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target 2024 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|----|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 3. | Peningkatan layanan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100%        | 66,67%       | 91,19%       | 90,84%       |
|    |  | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik   | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         |
|    |  | Persentase gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         |

## Sarana Prasarana KPU Provinsi Lampung

Untuk menunjang mendukung kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan di KPU Provinsi Lampung diperlukan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana di KPU Provinsi Lampung meliputi:

### a. Perangkat Komputer

| NO                  | SPESIFIKASI | JUMLAH     | KONDISI      |
|---------------------|-------------|------------|--------------|
| 1.                  | PC Unit     | 36         | Baik         |
|                     |             | 12         | Rusak Ringan |
| 2.                  | Laptop      | 49         | Baik         |
|                     |             | 5          | Rusak Ringan |
| 3.                  | Notebook    | 2          | Baik         |
|                     |             | 11         | Rusak Ringan |
|                     |             | 5          | Rusak Berat  |
| 4.                  | Tablet PC   | 27         | Baik         |
| <b>JUMLAH</b>       |             | <b>114</b> | <b>Baik</b>  |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |             | <b>147</b> |              |

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas perangkat komputer untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(114 / 147) \times 100\% = 77,55\%$$

### b. Printer dan Scanner

| NO | SPESIFIKASI                           | JUMLAH | KONDISI      |
|----|---------------------------------------|--------|--------------|
| 1. | Serial Scanner / Printer              | 2      | Baik         |
| 2. | Serial Printer                        | 26     | Baik         |
|    |                                       | 1      | Rusak Ringan |
|    |                                       | 2      | Rusak Berat  |
| 3. | Printer (Peralatan Personal Computer) | 14     | Baik         |
|    |                                       | 13     | Rusak Ringan |
|    |                                       | 12     | Rusak Berat  |
| 4. | Scanner Facsimile                     | 2      | Baik         |
| 5. | Scanner (Peralatan Personal Computer) | 13     | Baik         |

|                     |  |           |              |
|---------------------|--|-----------|--------------|
|                     |  | 5         | Rusak Ringan |
| <b>JUMLAH</b>       |  | <b>57</b> | <b>Baik</b>  |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |  | <b>90</b> |              |

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas printer dan scanner untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(57 / 90) \times 100\% = 63,34\%$$

c. Meja

| NO                  | SPEKIFIKASI           | JUMLAH     | KONDISI     |
|---------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 1.                  | Meja Kerja Besi/Metal | 37         | Baik        |
| 2.                  | Meja Kerja Kayu       | 57         | Baik        |
|                     |                       | 1          | Rusak Berat |
| 3.                  | Meja Rapat            | 5          | Baik        |
|                     |                       | 1          | Rusak Berat |
| 4.                  | Meja Komputer         | 5          | Baik        |
| 5.                  | Meja Resepsionis      | 6          | Baik        |
| <b>TOTAL</b>        |                       | <b>110</b> | <b>Baik</b> |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                       | <b>112</b> |             |

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas meja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(110 / 112) \times 100\% = 98,21\%$$

d. Kursi

| NO                  | SPEKIFIKASI              | JUMLAH     | KONDISI     |
|---------------------|--------------------------|------------|-------------|
| 1.                  | Kursi Besi/Metal         | 263        | Baik        |
|                     |                          | 5          | Rusak Berat |
| 2.                  | Kursi Kayu               | 21         | Baik        |
| 3.                  | Kursi Fiber Glas/Plastik | 2          | Rusak Berat |
| 4.                  | Kursi Zeis               | 1          | Baik        |
| <b>JUMLAH</b>       |                          | <b>285</b> | <b>Baik</b> |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                          | <b>292</b> |             |

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas meja untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(285 / 295) \times 100\% = 97,60\%$$

e. Server

| NO                  | SPESIFIKASI | JUMLAH   | KONDISI     |
|---------------------|-------------|----------|-------------|
| 1.                  | Server      | 4        | Baik        |
| <b>JUMLAH</b>       |             | <b>4</b> | <b>Baik</b> |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |             | <b>4</b> |             |

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas server untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(4 / 4) \times 100\% = 100\%$$

f. Alat Penghancur Kertas

| NO                  | SPESIFIKASI            | JUMLAH    | KONDISI     |
|---------------------|------------------------|-----------|-------------|
| 1.                  | Alat Penghancur Kertas | 14        | Baik        |
| <b>JUMLAH</b>       |                        | <b>14</b> | <b>Baik</b> |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                        | <b>14</b> |             |

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas alat penghancur kertas untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(14 / 14) \times 100\% = 100\%$$

g. Kendaraan

| NO                  | SPESIFIKASI                           | JUMLAH    | KONDISI      |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| 1.                  | Station Wagon                         | 9         | Baik         |
| 2.                  | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 1         | Rusak Ringan |
| 3.                  | Sepeda Motor                          | 7         | Baik         |
|                     |                                       | 1         | Rusak Berat  |
| 4.                  | Sepeda Motor Trail                    | 2         | Baik         |
| <b>JUMLAH</b>       |                                       | <b>18</b> | <b>Baik</b>  |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                       | <b>20</b> |              |

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas kendaraan untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(18 / 20) \times 100\% = 90\%$$

h. Hard Disk

| NO                  | SPESIFIKASI                 | JUMLAH    | KONDISI     |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| 1.                  | Hard Disk                   | 20        | Baik        |
| 2.                  | External / Portable Hardisk | 36        | Baik        |
| <b>JUMLAH</b>       |                             | <b>56</b> | <b>Baik</b> |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                             | <b>56</b> |             |

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator kinerja fasilitas server untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik dapat dihitung sebagai berikut:

$$(56 / 56) \times 100\% = 100\%$$

*Output* Indikator kinerja pemenuhan operasional sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik untuk:

1. Keperluan sehari-hari perkantoran yang meliputi: Honor pamdal, driver, dan pramubakti, ATK, alat rumah tangga, serta langganan koran;
2. Langganan daya dan jasa meliputi belanja listrik, air, telepon, layanan internet, pemeliharaan peralatan dan mesin;
3. Pemeliharaan kantor meliputi perawatan gedung kantor; dan
4. Honor operasional satuan kerja yang meliputi pembayaran honorarium pengelola keuangan

*Outcome* terfasilitasinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya pemenuhan operasional pegawai di satuan kerja dengan baik. Jika dihitung keseluruhan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik, maka capaian indikator kerjanya telah tercapai sebesar:

$$\frac{(77,55\% + 63,34\% + 98,21\% + 97,60\% + 100\% + 100\% + 90\% + 100\%)}{8} = 90,84\%$$

8

Agar tugas dan fungsi KPU Provinsi Lampung dapat dilaksanakan dengan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna maka diperlukan dukungan ketersediaan sarana berupa kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang siap pakai dan terpelihara dengan baik. Pada tahun 2024, KPU Provinsi Lampung telah memenuhi ketersediaan sarana kendaraan dinas sewa dan kendaraan operasional, baik roda 4 maupun roda 2. Pembayaran pemeliharaan atau perawatan, serta registrasi pajak kendaraan dinas yang dibebankan pada anggaran APBD/Hibah Tahun 2024, sedangkan untuk kendaraan operasional pool roda empat dan dua tidak diberikan bahan bakar minyak (BBM) dan akan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Lampung tentang Pembiayaan untuk Pemeliharaan dan Registrasi Kendaraan Dinas serta Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan Kendaraan Sewa Operasional Roda Empat pada KPU Provinsi Lampung yang dibebankan pada anggaran APBN Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik telah tercapai **100%**.

### **Gedung Kantor KPU se-Provinsi Lampung**

| No                  | Satker                            | Status Kepemilikan |          |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
|                     |                                   | Milik Sendiri      | Sewa     |
| 1                   | KPU Provinsi Lampung              | 1                  |          |
| 2                   | KPU Kabupaten Lampung Tengah      | 1                  |          |
| 3                   | KPU Kabupaten Lampung Utara       | 1                  |          |
| 4                   | KPU Kabupaten Lampung Barat       | 1                  |          |
| 5                   | KPU Kabupaten Tulang Bawang       |                    | 1        |
| 6                   | KPU Kabupaten Tanggamus           | 1                  |          |
| 7                   | KPU Kabupaten Lampung Timur       | 1                  |          |
| 8                   | KPU Kabupaten Way Kanan           | 1                  |          |
| 9                   | KPU Kabupaten Lampung Selatan     | 1                  |          |
| 10                  | KPU Kota Metro                    | 1                  |          |
| 11                  | KPU Kota Bandar Lampung           | 1                  |          |
| 12                  | KPU Kabupaten Pesawaran           | 1                  |          |
| 13                  | KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat | 1                  |          |
| 14                  | KPU Kabupaten Pringsewu           | 1                  |          |
| 15                  | KPU Kabupaten Mesuji              |                    | 1        |
| 16                  | KPU Kabupaten Pesisir Barat       | 1                  |          |
| <b>Jumlah Total</b> |                                   | <b>14</b>          | <b>2</b> |

## Gudang Logistik KPU se-Provinsi Lampung

| No                  | Satker                            | Status Kepemilikan |              |          | Keterangan |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------|------------|
|                     |                                   | Milik Sendiri      | Pinjam Pakai | Sewa     |            |
| 1                   | KPU Kabupaten Lampung Tengah      | 1                  | 1            |          | Tidak Sewa |
| 2                   | KPU Kabupaten Lampung Utara       | 1                  | 1            |          |            |
| 3                   | KPU Kabupaten Lampung Barat       | 1                  |              |          |            |
| 4                   | KPU Kabupaten Tulang Bawang       | 1                  | 1            |          | Tidak Sewa |
| 5                   | KPU Kabupaten Tanggamus           |                    |              | 1        |            |
| 6                   | KPU Kabupaten Lampung Timur       | 1                  | 2            |          |            |
| 7                   | KPU Kabupaten Way Kanan           | 1                  | 1            |          |            |
| 8                   | KPU Kabupaten Lampung Selatan     | 1                  |              |          |            |
| 9                   | KPU Kota Metro                    | 1                  | 1            |          | Tidak Sewa |
| 10                  | KPU Kota Bandar Lampung           | 1                  | 2            |          |            |
| 11                  | KPU Kabupaten Pesawaran           |                    |              | 1        |            |
| 12                  | KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat |                    |              | 1        |            |
| 13                  | KPU Kabupaten Pringsewu           | 1                  |              |          | Tidak Sewa |
| 14                  | KPU Kabupaten Mesuji              |                    | 1            | 2        |            |
| 15                  | KPU Kabupaten Pesisir Barat       |                    |              | 1        |            |
| <b>Jumlah Total</b> |                                   | <b>10</b>          | <b>10</b>    | <b>6</b> |            |

Kondisi Gedung Kantor dan Gudang Logistik Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah memadai. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator gedung dan gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik telah tercapai **100%**.

| No | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target 2024 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|----|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 4. | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi Lampung yang efektif dan efisien | Capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal BB | 100%        | 70%          | 100%         | 100%         |
|    |  | Persentase terselesaikannya revisi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran                 | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         |

Pada Tahun 2024 telah dilakukan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Lampung Tahun 2023:

| No  | Satker                            | SAKIP 2022 |          | SAKIP 2023 |          |
|-----|-----------------------------------|------------|----------|------------|----------|
|     |                                   | Nilai      | Kategori | Nilai      | Kategori |
| 1.  | KPU Provinsi Lampung              | 70,75      | BB       | 78,55      | BB       |
| 2.  | KPU Kota Bandar Lampung           | 67,55      | B        | 73,75      | BB       |
| 3.  | KPU Kabupaten Lampung Barat       | 68,35      | B        | 72,25      | BB       |
| 4.  | KPU Kabupaten Lampung Timur       | 63,10      | B        | 71,50      | BB       |
| 5.  | KPU Kota Metro                    | 64,15      | B        | 71,20      | BB       |
| 6.  | KPU Kabupaten Pesawaran           | 62,5       | B        | 70,88      | BB       |
| 7.  | KPU Kabupaten Way Kanan           | 60,35      | B        | 70,75      | BB       |
| 8.  | KPU Kabupaten Lampung Utara       | 61,80      | B        | 70,65      | BB       |
| 9.  | KPU Kabupaten Pesisir Barat       | 60,65      | B        | 70,60      | BB       |
| 10. | KPU Kabupaten Lampung Selatan     | 66,15      | B        | 70,50      | BB       |
| 11. | KPU Kabupaten Tulang Bawang       | 61,65      | B        | 70,50      | BB       |
| 12. | KPU Kabupaten Mesuji              | 60,25      | B        | 70,45      | BB       |
| 13. | KPU Kabupaten Lampung Tengah      | 61,05      | B        | 70,25      | BB       |
| 14. | KPU Kabupaten Pringsewu           | 65,35      | B        | 70,15      | BB       |
| 15. | KPU Kabupaten Tanggamus           | 60,75      | B        | 70,15      | BB       |
| 16. | KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat | 61,35      | B        | 70,15      | BB       |

KPU Provinsi Lampung memperoleh peningkatan nilai disbanding tahun sebelumnya, yaitu 78,55 “BB” atau predikat “Sangat Baik”. Hasil Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Sedangkan hasil penilaian atas implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten/Kota menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja baik, yaitu akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, dan perlu perbaikan tidak mendasar. Dari 15 satker Kabupaten/Kota, semuanya memperoleh kategori “BB” atau “Sangat Baik”. Oleh karena itu, indikator capaian nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung minimal BB telah tercapai **100%**.

Sepanjang Tahun 2024, KPU Provinsi Lampung telah melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan anggaran sebanyak 20 (dua puluh) kali. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan dari KPU RI untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota segera melakukan penyesuaian anggaran agar seluruh kegiatan dapat dilakukan secara selaras. Selain adanya perubahan kebijakan, penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya tambahan anggaran dari KPU RI seiring dengan kebutuhan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024. KPU Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengoptimalkan penganggaran dalam rangka fasilitasi setiap kegiatan dan tahapan yang perlu dilaksanakan.

| Revisi | Tanggal Revisi | Tanggal Posting SPAN |
|--------|----------------|----------------------|
| 1      | 15/01/2024     | 15/01/2024           |
| 2      | 13/02/2024     | 13/02/2024           |
| 3      | 16/02/2024     | 16/02/2024           |
| 4      | 19/02/2024     | 19/02/2024           |
| 5      | 28/02/2024     | 28/02/2024           |
| 6      | 07/03/2024     | 07/03/2024           |
| 7      | 01/04/2024     | 01/04/2024           |
| 8      | 22/04/2024     | 22/04/2024           |
| 9      | 22/04/2024     | 22/04/2024           |
| 10     | 08/05/2024     | 08/05/2024           |
| 11     | 12/07/2024     | 12/07/2024           |
| 12     | 22/07/2024     | 22/07/2024           |
| 13     | 01/08/2024     | 01/08/2024           |
| 14     | 19/09/2024     | 19/09/2024           |
| 15     | 11/11/2024     | 11/11/2024           |
| 16     | 25/11/2024     | 25/11/2024           |
| 17     | 29/11/2024     | 29/11/2024           |
| 18     | 07/12/2024     | 07/12/2024           |
| 19     | 17/12/2024     | 17/12/2024           |
| 20     | 30/12/2024     | 30/12/2024           |

Berdasarkan hal tersebut, persentase terselesaikannya revisi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran adalah **100%**.

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target 2024 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|----|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5. | Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan | Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mengelola logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         |

Pendistribusian 13 (tiga belas) jenis Logistik Pemilu Tahun 2024 dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Logistik kotak suara, pendistribusiannya dilakukan menggunakan truk dan seluruhnya tidak terdapat kendala dalam pengirimannya;
2. Logistik surat suara DPD RI, pendistribusiannya juga dilakukan menggunakan truk. Tetapi dari 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, distribusi di Kabupaten Lampung Barat terdapat kendala yaitu truck pengiriman yang rusak;
3. Logistik surat suara DPRD Provinsi, pendistribusiannya dilakukan menggunakan truk dan seluruhnya tidak terdapat kendala dalam pengirimannya;
4. Logistik surat suara DPRD Kabupaten/Kota, pendistribusiannya dilakukan menggunakan truk dan seluruhnya tidak terdapat kendala dalam pengirimannya;
5. Logistik surat suara PSU, pendistribusiannya dilakukan menggunakan truk dan seluruhnya tidak terdapat kendala dalam pengirimannya;
6. Logistik tinta, dalam pendistribusiannya tidak terdapat kendala dan moda transportasi yang digunakan adalah truk, tetapi khusus Lampung Barat menggunakan moda transportasi minibus;
7. Logistik bilik suara, pendistribusiannya dilakukan menggunakan truk dan seluruhnya tidak terdapat kendala dalam pengirimannya;
8. Untuk logistik segel, Lampung Barat, Tulang Bawang dan Pringsewu menggunakan moda transportasi minibus, motor, dan mobil pick up. Dan dalam pendistribusiannya tidak terdapat kendala;
9. Logistik ATBN DPD RI, pendistribusiannya tidak terdapat kendala. Rata-rata pengiriman menggunakan moda transportasi truk, kecuali Metro, dan Pringsewu yang menggunakan mobil pick up. Dan Mesuji yang menggunakan transportasi minibus;
10. Logistik sampul kubus, pendistribusiannya dilakukan menggunakan truk dan

seluruhnya tidak terdapat kendala dalam pengirimannya;

11. Logistik sampel biasa, pendistribusiannya tidak terdapat kendala. Rata-rata pengiriman menggunakan moda transportasi truk, kecuali Metro, dan Pringsewu yang menggunakan mobil pick up. Dan Mesuji yang menggunakan transportasi minibus; dan
12. Logistik formular model c hasil (ukuran plano) dan formulir model c Salinan hasil (ukuran A4), pendistribusiannya dilakukan menggunakan truck dan seluruhnya tidak terdapat kendala dalam pengirimannya.

### **Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024 dari KPU Kabupaten/Kota Ke TPS Provinsi Lampung**

| No | Kabupaten/Kota               | Tanggal Tiba     | Kendala  |
|----|------------------------------|------------------|--|
| 1  | KPU Kota Bandar Lampung      | 13 Februari 2024 | Tidak Ada  |
| 2  | KPU Kota Metro               | 13 Februari 2024 | Tidak Ada  |
| 3  | KPU Kab. Tanggamus           | 13 Februari 2024 | Terdapat desa yang menyeberang sungai dan pulau                  |
| 4  | KPU Kab. Pesisir Barat       | 13 Februari 2024 | Terdapat desa yang menyeberangi pulau                            |
| 5  | KPU Kab. Lampung Barat       | 13 Februari 2024 | Terdapat desa yang menyeberangi pulau                            |
| 6  | KPU Kab. Lampung Utara       | 13 Februari 2024 | Tidak Ada  |
| 7  | KPU Kab. Lampung Tengah      | 13 Februari 2024 | Tidak Ada  |
| 8  | KPU Kab. Lampung Timur       | 13 Februari 2024 | Tidak Ada  |
| 9  | KPU Kab. Lampung Selatan     | 13 Februari 2024 | Tidak Ada  |
| 10 | KPU Kab. Pringsewu           | 13 Februari 2024 | Tidak Ada  |
| 11 | KPU Kab. Pesawaran           | 13 Februari 2024 | Terdapat desa yang menyeberangi pulau                            |
| 12 | KPU Kab. Mesuji              | 13 Februari 2024 | Terkendala saat mengalami musim hujan, jalur tempuh tanah gambut |
| 13 | KPU Kab. Tulang Bawang       | 13 Februari 2024 | Terkendala saat mengalami musim hujan, jalur tempuh tanah gambut |
| 14 | KPU Kab. Tulang Bawang Barat | 13 Februari 2024 | Tidak Ada  |
| 15 | KPU Kab. Way Kanan           | 13 Februari 2024 | Tidak Ada  |

## Pendistribusian Logistik Pilkada Tahun 2024 dari KPU Kabupaten/Kota Ke TPS Provinsi Lampung


| No | Kabupaten/Kota               | Tanggal Tiba     | Kendala  |
|----|------------------------------|------------------|--|
| 1  | KPU Kota Bandar Lampung      | 26 November 2024 | Tidak Ada  |
| 2  | KPU Kota Metro               | 26 November 2024 | Tidak Ada  |
| 3  | KPU Kab. Tanggamus           | 26 November 2024 | Terdapat desa yang menyeberang sungai dan pulau                  |
| 4  | KPU Kab. Pesisir Barat       | 26 November 2024 | Terdapat desa yang menyeberangi pulau                            |
| 5  | KPU Kab. Lampung Barat       | 26 November 2024 | Terdapat desa yang menyeberangi pulau                            |
| 6  | KPU Kab. Lampung Utara       | 26 November 2024 | Tidak Ada  |
| 7  | KPU Kab. Lampung Tengah      | 26 November 2024 | Tidak Ada  |
| 8  | KPU Kab. Lampung Timur       | 26 November 2024 | Tidak Ada  |
| 9  | KPU Kab. Lampung Selatan     | 26 November 2024 | Tidak Ada  |
| 10 | KPU Kab. Pringsewu           | 26 November 2024 | Tidak Ada  |
| 11 | KPU Kab. Pesawaran           | 26 November 2024 | Terdapat desa yang menyeberangi pulau                            |
| 12 | KPU Kab. Mesuji              | 26 November 2024 | Terkendala saat mengalami musim hujan, jalur tempuh tanah gambut |
| 13 | KPU Kab. Tulang Bawang       | 26 November 2024 | Terkendala saat mengalami musim hujan, jalur tempuh tanah gambut |
| 14 | KPU Kab. Tulang Bawang Barat | 26 November 2024 | Tidak Ada  |
| 15 | KPU Kab. Way Kanan           | 26 November 2024 | Tidak Ada  |

Pendistribusian Logistik Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS Provinsi Lampung, dapat dilihat bahwa dari 15 Kabupaten/Kota, terdapat 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang tidak memiliki kendala dalam pendistribusian Logistik Pemilu dan Pilkada dari Gudang KPU ke TPS atau 60% kegiatan distribusi Logistik Pemilu dan Pilkada di Provinsi Lampung. Sedangkan sisanya, yaitu 40% atau 6 (enam) Kabupaten terdapat kendala, yaitu pengiriman Logistik Pemilu dan Pilkada ke TPS yang dilakukan pada saat musim hujan, dan pengiriman logistik untuk daerah yang harus menyeberangi sungai atau laut. Keseluruhan kedatangan Logistik Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 dari gudang KPU ke seluruh TPS adalah pada Tanggal 13 Februari 2024 dan 26 November 2024, sehari sebelum hari pencoblosan. Di mana moda transportasi yang digunakan dalam mengangkut logistik pemilu ini kebanyakan adalah

mobil pick up, sepeda motor, truk, dan perahu khusus untuk daerah yang menyeberangi pulau ataupun sungai.

Berdasarkan hal tersebut, persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang mengelola logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu telah tercapai **100%**.

| No | Sasaran Kegiatan                             | Indikator Kinerja   | Target 2024 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|----|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 6. | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya | 100%        | 98,075%      | 98,075%      | 98,075%      |
|    |  | Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu     | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         |
|    |  | Persentase penegakkan disiplin pegawai  | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         |



Dari grafik di atas diketahui bahwa di Lingkungan KPU Provinsi Lampung terdapat 1 (satu) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan SMP, 4 (empat) orang dengan latar Pendidikan SMA/SMU/SMK/SMEA/STM, 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan D-III, 29 (dua puluh sembilan) orang dengan latar belakang pendidikan S-1, dan 10 (sepuluh) orang dengan latar belakang pendidikan S-2.



KPU Provinsi Lampung memiliki 4 (empat) bagian yang terdiri dari Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik; Bagian Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; Bagian Hukum dan SDM; serta Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi. Untuk Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik memiliki 12 (dua belas) Pegawai Negeri Sipil dengan rincian 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan SMP, 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan D-III, 5 (lima) orang dengan latar belakang pendidikan S-1, dan 3 (tiga) orang dengan latar belakang pendidikan S-2, serta 3 (tiga) orang Tenaga Kesekretariatan berlatar belakang pendidikan S-1. Untuk Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat memiliki 9 (sembilan) Pegawai Negeri Sipil dengan rincian 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan SMA, 5 (lima) orang dengan latar belakang pendidikan S-1, dan 3 (tiga) orang dengan latar Pendidikan S-2, serta 1 (satu) orang Tenaga Kesekretariatan berlatar belakang pendidikan S-1. Untuk Bagian Hukum dan SDM memiliki 7 (tujuh) Pegawai Negeri Sipil dengan rincian 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan SMA, 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan D-III, 4 (empat) orang dengan latar belakang pendidikan S-1, dan 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan S-2, serta 3 (tiga) orang Tenaga Kesekretariatan berlatar belakang pendidikan S-1. Sedangkan untuk Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi memiliki 8 (delapan) Pegawai Negeri Sipil dengan rincian 2 (dua) orang dengan latar belakang pendidikan SMA, 5 (lima) orang dengan latar belakang pendidikan S-1, dan 1 (satu) orang dengan latar belakang pendidikan S-2, serta 3 (tiga) orang Tenaga Kesekretariatan dengan 2 (dua) orang berlatar belakang pendidikan S-1 dan 1 (satu) orang SMA.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik memiliki 1 (satu) Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang Pendidikan SMP yang menyebabkan persentase kesesuaian tingkat pendidikan dengan formasi yang dibutuhkan menjadi 92,30% (12/13). Sedangkan untuk Bagian Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat; Bagian Hukum dan SDM; serta Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, persentase kesesuaian tingkat pendidikan dengan formasi yang dibutuhkan mencapai 100%. Dari keempat Bagian tersebut diperoleh jumlah rata-rata persentase kesesuaian tingkat pendidikan dengan formasi yang dibutuhkan:

$$(92,30\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 4 = 98,075\%$$

Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya sangat penting untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Setiap pegawai perlu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan

yang diemban, sehingga dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. KPU Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 telah melakukan pemetaan dan menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensinya, berdasarkan kebutuhan pada Satker di Provinsi Lampung terdapat pegawai yang ditugaskan karena memiliki kompetensi di beberapa satker yang bisa dilihat pada table dibawah unit:

| NO | NAMA               | SATKER                      | PENUGASAN SATKER     | KOMPETENSI         |
|----|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | Dedi Haryanto      | KPU Kota Metro              | KPU Pesawaran        | Bendahara Keuangan |
| 2  | Dea Dwi Amelia     | KPU Kab Lampung Barat       | KPU Provinsi Lampung | Administrasi       |
| 3  | Rina Hayaturrahmah | KPU Kab Tulang Bawang Barat | KPU Provinsi Lampung | Administrasi       |
| 4  | Nurwafa Finanda    | KPU Kota Metro              | KPU Provinsi Lampung | Administrasi       |
| 5  | Elnando Syawardhan | KPU Kab Pringsewu           | KPU Provinsi Lampung | Administrasi       |

Evaluasi kompetensi secara berkala memungkinkan identifikasi kesenjangan yang ada, serta memberikan kesempatan untuk pengembangan melalui pelatihan atau pendidikan tambahan. Dengan adanya kesesuaian antara kompetensi pegawai dan standar kompetensi yang ditetapkan, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, serta kepuasan stakeholder, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang organisasi.

Layanan administrasi pegawai yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional suatu organisasi. Proses administrasi yang dilakukan dengan disiplin dan sesuai tenggat waktu membantu menghindari terjadinya penundaan dalam pengolahan data penting, seperti Kenaikan Pangkat Pegawai. Sepanjang Tahun 2024 KPU Provinsi Lampung telah melakukan layanan administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai secara tepat waktu yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

| No | Nama                     | Satuan Kerja         | Layanan Administrasi            |
|----|--------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1  | Ressy Silvia Dewi        | KPU Provinsi Lampung | Kenaikan Pangkat bulan Februari |
| 2  | Saptanio Rangga Herwanto | KPU Provinsi Lampung | Kenaikan Pangkat bulan Februari |
| 3  | Deliyantina              | KPU Lampung Utara    | Kenaikan Pangkat bulan Februari |



|    |                        |                      |                                 |
|----|------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 4  | Syamsul Hidayat        | KPU Tanggamus        | Kenaikan Pangkat bulan Februari |
| 5  | Zikriyanti Kurnia Dini | KPU Pringsewu        | Kenaikan Pangkat bulan Februari |
| 6  | Resdianto              | KPU Lampung Timur    | Kenaikan Pangkat bulan Februari |
| 7  | Yandi Nezara           | KPU Way Kanan        | Kenaikan Pangkat Bulan April    |
| 8  | Sobri                  | KPU Tulang Bawang    | Kenaikan Pangkat Bulan April    |
| 9  | Hasbiyah               | KPU Bandar Lampung   | Kenaikan Pangkat Bulan April    |
| 10 | Minarni                | KPU Lampung Tengah   | Kenaikan Pangkat Bulan April    |
| 11 | Sureli Selda Saputra   | KPU Lampung Tengah   | Kenaikan Pangkat Bulan April    |
| 12 | Henny Meidalina        | KPU Lampung Utara    | Kenaikan Pangkat Bulan April    |
| 13 | Halimsyah              | KPU Lampung Utara    | Kenaikan Pangkat Bulan April    |
| 14 | Syamsul Hidayat        | KPU Tanggamus        | Kenaikan Pangkat Bulan April    |
| 15 | Malanda Fauzi          | KPU Lampung Utara    | Kenaikan Pangkat Bulan April    |
| 16 | Mohd Ade Candra        | KPU Provinsi Lampung | Kenaikan Pangkat Bulan Juni     |
| 17 | Azriando Cahya Negara  | KPU Provinsi Lampung | Kenaikan Pangkat Bulan Agustus  |
| 18 | Sepriyantoni           | KPU Pesawaran        | Kenaikan Pangkat Bulan Oktober  |
| 19 | Khoirul Anwar          | KPU Tanggamus        | Kenaikan Pangkat Bulan Oktober  |
| 20 | Merah Gunawan          | KPU Pesisir Barat    | Kenaikan Pangkat Bulan Oktober  |
| 21 | Sujarwo Saidi          | KPU Pesisir Barat    | Kenaikan Pangkat Bulan Oktober  |
| 22 | Widia Wati             | KPU Lampung Selatan  | Kenaikan Pangkat Bulan Oktober  |
| 23 | Junairi                | KPU Provinsi Lampung | Kenaikan Pangkat Bulan Oktober  |

|    |                          |                         |                                 |
|----|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 24 | Sukandar                 | KPU Tanggamus           | Kenaikan Pangkat Bulan Oktober  |
| 25 | Ratina                   | KPU Pesisir Barat       | Kenaikan Pangkat Bulan Oktober  |
| 26 | Mhd Febri Asisman        | KPU Pesisir Barat       | Kenaikan Pangkat Bulan Oktober  |
| 27 | Lutfi Siasa              | KPU Provinsi Lampung    | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 28 | Desvertika               | KPU Provinsi Lampung    | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 29 | Ahnadi                   | KPU Provinsi Lampung    | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 30 | Dwi Priapkara            | KPU Provinsi Lampung    | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 31 | Wiranda Galang Pratama   | KPU Provinsi Lampung    | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 32 | Sofia Hidayanti          | KPU Provinsi Lampung    | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 33 | Ayupri                   | KPU Provinsi Lampung    | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 34 | Vico Bagja Lukito        | KPU Provinsi Lampung    | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 35 | Sondang Rajagukguk       | KPU Tulang Bawang Barat | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 36 | Vicky Valery             | KPU Way Kanan           | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 37 | Umni Nurlathifah         | KPU Way Kanan           | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 38 | Zainal Muttaqin          | KPU Lampung Timur       | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 39 | Rusmawan Abdullah Sani   | KPU Lampung Timur       | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 40 | Aldy Rusdiyana Rimbawan  | KPU Lampung Timur       | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 41 | Rifky Febrihanuddin Azis | KPU Lampung Tengah      | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 42 | Muhammad Gerri Prasetya  | KPU Lampung Tengah      | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 43 | Malanda Pauzi            | KPU Lampung Utara       | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |

|    |                      |                     |                                 |
|----|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| 44 | Mardhatil Hasanah    | KPU Mesuji          | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 45 | Hamid Fahmi          | KPU Lampung Selatan | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 46 | Dhea Handariningtyas | KPU Pesawaran       | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |
| 47 | Rangga Perdana       | KPU Lampung Barat   | Kenaikan Pangkat Bulan Desember |

Ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi juga menciptakan suasana kerja yang profesional dan meningkatkan kepercayaan antara pegawai dan manajemen. Dengan sistem administrasi yang efektif dan terorganisir dengan baik, berbagai kebutuhan pegawai dapat dipenuhi tanpa hambatan, dan organisasi dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih efisien. Berdasarkan hal tersebut, persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu telah tercapai **100%**.

Penegakan disiplin pegawai merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan tertib. Proses ini melibatkan penerapan aturan dan kebijakan yang telah disepakati bersama untuk memastikan bahwa setiap pegawai mematuhi standar perilaku yang diharapkan. Disiplin yang ditegakkan dengan konsisten tidak hanya meningkatkan kedisiplinan individu, tetapi juga memperkuat budaya organisasi yang profesional. Pada Tahun 2024 KPU Provinsi melakukan penegakan disiplin pegawai sebagai berikut:


| NO | NAMA              | SATUAN KERJA       | PELANGGARAN  | SANKSI  |
|----|-------------------|--------------------|--|---|
| 1  | Anisyah, SE., M.M | KPU Bandar Lampung | Disiplin Ketentuan Jam Kerja dan tidak menunjukkan sikap serta perilaku yang baik dalam melaksanakan tugas kedinasan | Teguran Tertulis  |
| 2  | Asep Suswanto     | KPU Lampung Tengah | Tidak Masuk Kerja dan Menaati ketentuan jam kerja  | Penurunan Kelas Jabatan ke dalam Kelas Jabatan Terendah |

|  |  |  |  |                                   |
|--|--|--|--|-----------------------------------|
|  |  |  |  | Selama 12<br>(Dua Belas)<br>Bulan |
|--|--|--|--|-----------------------------------|

Dengan adanya penegakan disiplin yang jelas, pegawai akan lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan, sementara manajemen dapat memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang terorganisir dan efisien. Selain itu, penegakan disiplin yang adil juga mendorong rasa keadilan dan motivasi bagi seluruh pegawai. Berdasarkan hal tersebut, persentase penegakkan disiplin pegawai telah tercapai **100%**.

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target 2024 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|----|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 7. | Terlaksananya penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya | Persentase penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         |

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum. Pengelolaan dan pelayanan informasi hukum merupakan salah satu bentuk perwujudan keterbukaan informasi. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka semua Warga Negara Indonesia mendapat jaminan hak atas informasi. Undang-Undang ini dijadikan dasar yang berkaitan dengan dengan pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh berbagai informasi berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan negara karena setiap badan publik seperti lembaga pemerintahan wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi salah satunya informasi hukum.



Untuk mencapai output yang diharapkan, KPU Provinsi Lampung dalam merancang produk hukum senantiasa memerhatikan berbagai Peraturan Perundang-undangan, salah satu diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, dalam penyusunan produk hukum juga didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan produk hukum yang pasti, baku, dan standar, Cara dan metode tersebut diatur melalui Peraturan internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.


Jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dibentuk dengan tujuan agar dapat menjadi salah satu sarana pemberian layanan hukum, secara lengkap, akurat, cepat, dan mudah diakses. Dalam perjalanannya, JDIH KPU Provinsi Lampung terus mengalami perubahan dan pengembangan, baik dari sisi pengelola maupun dari sisi website JDIH yang kini telah terintegrasi dalam satu sistem jaringan bersama dengan JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dari segi pengelolaan, juga telah dibentuk.

Pengembangan-pengembangan terus dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi hukum, diantaranya dengan mengintegrasikan JDIH KPU Provinsi Lampung dengan 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Dalam mengelola laman maupun sosial media JDIH KPU Provinsi Lampung berpedoman pada keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat merupakan wujud nyata perluasan dan penyebaran informasi dengan didukung oleh tata kelola yang baik dan profesional terhadap pengelolaan dan pendokumentasian dan publikasi dokumen hukum. Berikut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang di unggah dilaman JDIH KPU Provinsi Lampung pada tahun 2024:



| No | Nomor SK       | Tentang   | Tanggal         |
|----|----------------|---|-----------------|
| 1. | 56 Tahun 2024  | Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024   | 8 Maret 2024    |
| 2. | 67 Tahun 2024  | Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024  | 21 Maret 2024   |
| 3. | 68 Tahun 2024  | Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024  | 21 Maret 2024   |
| 4. | 107 Tahun 2024 | Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024   | 2 Mei 2024      |
| 5. | 108 Tahun 2024 | Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  | 2 Mei 2024      |
| 6. | 227 Tahun 2024 | Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Lampung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024   | 16 Agustus 2024 |
| 7. | 241 Tahun 2024 | Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun | 24 Agustus 2024 |
| 8. | 243 Tahun 2024 | Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon  | 25 Agustus 2024 |
| 9  | 253 Tahun 2024 | Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi   | 29 Agustus 2024 |

|     |                |  |                         |
|-----|----------------|--|-------------------------|
|     |                | Lampung Nomor 108 Tahun 2024<br>tentang Penetapan Calon  |                         |
| 10. | 284 Tahun 2024 | Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024  | 22<br>September<br>2024 |
| 11. | 285 Tahun 2024 | Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024  | 22<br>September<br>2024 |
| 12. | 288 Tahun 2024 | Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024   | 23<br>September<br>2024 |
| 13. | 301 Tahun 2024 | Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024  | 27<br>September<br>2024 |
| 14. | 302 Tahun 2024 | Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024  | 27<br>September<br>2024 |
| 15. | 303 Tahun 2024 | Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Lampung                                     | 27<br>September<br>2024 |
| 16. | 304 Tahun 2024 | Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024            | 27<br>September<br>2024 |
| 17. | 305 Tahun 2024 | Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 | 27<br>September<br>2024 |
| 18. | 316 Tahun 2024 | Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Serta Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur   | 1 Oktober<br>2024       |



|     |                |   |                 |
|-----|----------------|---|-----------------|
|     |                | dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024   |                 |
| 19. | 333 Tahun 2024 | Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024   | 7 Oktober 2024  |
| 20. | 335 Tahun 2024 | Jadwal Tempat dan Lembaga Penyiaran Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024   | 7 Oktober 2024  |
| 21. | 341 Tahun 2024 | Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024   | 8 Oktober 2024  |
| 22. | 368 Tahun 2024 | Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 335 Tahun 2024 tentang Jadwal Tempat dan Lembaga Penyiaran Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 | 18 Oktober 2024 |
| 23. | 373 Tahun 2024 | Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung  | 23 Oktober 2024 |
| 24. | 510 Tahun 2024 | Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024   | 7 Desember 2024 |

Melalui laman JDIIH KPU Provinsi Lampung, diharapkan dapat mempercepat penyediaan akses informasi hukum untuk mewujudkan pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang terpadu dan terintegrasi dengan KPU RI dan

JDIHN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan hal tersebut, indikator penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung yang disusun dan diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU telah tercapai **100%**.

| No | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Target 2024 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|----|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 8. | Terwujudnya Pemilu/Pemilihan Kabupaten/Kota se-yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal | 100%        | 100%         | 100%         | 100%         |
|    |   | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan  | 70%         | -            | -            | 72,58%       |
|    |   | Persentase terselenggaranya Penetapan Hasil Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan      | 100%        | -            | -            | 100%         |

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022:

| NO | TAHAPAN                               | JADWAL           |                  |
|----|---------------------------------------|------------------|------------------|
|    |                                       | AWAL             | AKHIR            |
| 1  | Masa Kampanye Pemilu                  | 28 November 2023 | 10 februari 2024 |
| 2  | Masa Tenang                           | 11 Februari 2024 | 13 Februari 2024 |
| 3  | Pemungutan Suara                      | 14 Februari 2024 | 14 Februari 2024 |
| 4  | Penghitungan Suara                    | 14 Februari 2024 | 15 Februari 2024 |
| 5  | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara | 15 Februari 2024 | 20 Maret 2024    |
| 6  | Penetapan Hasil Pemilu                |                  |                  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih</b>  |  |
| 13. Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu  | Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden |
| 14. Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu  | Paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan  |
| <b>Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota</b> |  |
| <b>1. Anggota DPR</b>  |  |
| Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu  | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR                 |
| Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu  | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi  |
| <b>2. Anggota DPRD Provinsi</b>  |  |
| Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu  | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi       |
| Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu  | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi  |
| <b>3. Anggota DPRD Kabupaten/Kota</b>  |  |
| Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu  | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota |
| Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu  | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi  |

|          |   |  |
|----------|---|--|
|          | Penetapan calon terpilih anggota DPD  |  |
|          | Tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu   | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD |
|          | Terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu   | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi  |
| <b>7</b> | <b>Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota</b> |  |
|          | DPRD kabupaten/kota   | disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Kabupaten/Kota  |
|          | DPRD Provinsi   | disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi  |
|          | DPR dan DPD   | 1 Oktober 2024   |
|          | Presiden dan Wakil Presiden   | 20 Oktober 2024  |

Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024:

| NO       | TAHAPAN  | JADWAL                             |                  |
|----------|--|------------------------------------|------------------|
|          |  | AWAL                               | AKHIR            |
| <b>I</b> | <b>PERSIAPAN</b>   |                                    |                  |
| 1        | Perencanaan Program dan Anggaran   |                                    | 26 Januari 2024  |
| 2        | Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan   |                                    | 18 November 2024 |
| 3        | Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan |                                    | 18 November 2024 |
| 4        | Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS   | 17 April 2024                      | 5 November 2024  |
| 5        | Pembentukan Panitia Pengawas   | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh |                  |

|           |  |   |                   |
|-----------|--|---|-------------------|
|           | Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara | Badan Pengawas Pemilihan Umum   |                   |
| 6         | Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan                           | 27 Februari 2024  | 16 November 2024  |
| 7         | Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih                               | 24 April 2024   | 31 Mei 2024       |
| 8         | Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih                                 | 31 Mei 2024   | 23 September 2024 |
| <b>II</b> | <b>PENYELENGGARAAN</b>   |   |                   |
| 1         | Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan                 | 5 Mei 2024  | 19 Agustus 2024   |
| 2         | Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon                                      | 24 Agustus 2024   | 26 Agustus 2024   |
| 3         | Pendaftaran Pasangan Calon   | 27 Agustus 2024   | 29 Agustus 2024   |
| 4         | Penelitian Persyaratan Calon   | 27 Agustus 2024   | 21 September 2024 |
| 5         | Penetapan Pasangan Calon   | 22 September 2024   | 22 September 2024 |
| 6         | Pelaksanaan Kampanye   | 25 September 2024   | 23 November 2024  |
| 7         | Pelaksanaan Pemungutan Suara   | 27 November 2024  | 27 November 2024  |
|           | Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara               | 27 November 2024  | 16 Desember 2024  |
| 8         | Penetapan Calon Terpilih   |   |                   |
|           | Tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilu                                 |   |                   |
|           | Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih                                 | paling lambat 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                   |
|           | Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih    | paling lambat 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU |                   |
| 9         | Penyelaksanaan Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan                    | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK  |                   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | Penetapan Calon Terpilih pasca Putusan MK   | paling lambat 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU |
| 10 | Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih Gubeernur dan Wakil Gubernur Terpilih |  |
|    | Tidak ada Permohonan PHP  | paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b             |
|    | Ada Permohonan PHP  | paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9                     |
|    | Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih                       |  |
|    | Tidak ada Permohonan PHP  | paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a             |
|    | Ada Permohonan PHP  | paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9                     |

Berdasarkan hal tersebut, persentase Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal adalah **100%**.

### DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH PEMILU TAHUN 2024

| NO                        | PEMILIH  | L         | P         | JUMLAH    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Data Pemilih              |  |           |           |           |
| 1                         | Jumlah Pemilih dalam DPT                               | 3.326.334 | 3.212.794 | 6.539.128 |
| 2                         | Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT           |           |           | 35.335    |
| Pengguna Hak Pilih (PPWP) |  |           |           |           |
| 1                         | Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya | 2.554.921 | 2.556.278 | 5.111.199 |

|   |  |           |           |           |
|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 2   | Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya    | 15.058    | 11.345    | 26.403    |
| 3   | Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya    | 32.348    | 36.358    | 68.706    |
| 4   | Jumlah pengguna hak pilih                                | 2.602.327 | 2.603.981 | 5.206.308 |
| 5   | Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya | 5.444     | 6.171     | 11.615    |
| <b>Pengguna Hak Pilih (DPD Lampung)</b>           |  |           |           |           |
| 1   | Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya   | 2.554.602 | 2.556.404 | 5.111.006 |
| 2   | Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya    | 11.667    | 8.691     | 20.358    |
| 3   | Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya    | 32.348    | 36.361    | 68.709    |
| 4   | Jumlah pengguna hak pilih                                | 2.598.617 | 2.601.456 | 5.200.073 |
| 5   | Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya | 5.499     | 6.263     | 11.762    |
| <b>Pengguna Hak Pilih (DPR Lampung 1)</b>         |  |           |           |           |
| 1   | Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya   | 1.238.841 | 1.248.732 | 2.487.573 |
| 2   | Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya    | 5.905     | 4.371     | 10.276    |
| 3   | Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya    | 15.605    | 17.699    | 33.304    |
| 4   | Jumlah pengguna hak pilih                                | 1.260.351 | 1.270.802 | 2.531.153 |
| 5   | Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya | 3.007     | 3.551     | 6.558     |
| <b>Pengguna Hak Pilih (DPR Lampung 2)</b>         |  |           |           |           |
| 1   | Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya   | 1.315.619 | 1.307.697 | 2.623.316 |
| 2   | Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya    | 4.290     | 3.042     | 7.332     |
| 3   | Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya    | 16.743    | 18.662    | 35.405    |
| 4   | Jumlah pengguna hak pilih                                | 1.336.652 | 1.329.401 | 2.666.053 |
| 5   | Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya | 2.415     | 2.621     | 5.036     |
| <b>Pengguna Hak Pilih (DPRD Provinsi Lampung)</b> |  |           |           |           |
| 1   | Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya   | 281.197   | 299.887   | 581.084   |

|   |  |         |         |         |
|---|--|---------|---------|---------|
| 2 | Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya    | 843     | 818     | 1.661   |
| 3 | Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya    | 5.876   | 6.730   | 12.606  |
| 4 | Jumlah pengguna hak pilih                                | 287.916 | 307.435 | 595.351 |
| 5 | Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya | 824     | 1.034   | 1.858   |

### DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH PILKADA TAHUN 2024

| NO                        | PEMILIH  | L         | P         | JUMLAH    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Data Pemilih</b>       |  |           |           |           |
| 1                         | Jumlah Pemilih dalam DPT                                 | 3.304.463 | 3.211.406 | 6.515.869 |
| 2                         | Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT             |           |           | 22.706    |
| <b>Pengguna Hak Pilih</b> |  |           |           |           |
| 1                         | Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya   | 2.065.899 | 2.189.927 | 4.255.826 |
| 2                         | Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya    | 2.700     | 1.180     | 3.880     |
| 3                         | Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya    | 5.506     | 6.133     | 11.639    |
| 4                         | Jumlah pengguna hak pilih                                | 2.074.105 | 2.197.240 | 4.271.345 |
| 5                         | Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya | 3.666     | 4.114     | 7.780     |

### TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH

| Partisipasi         | Pemilu 2024 | Pilkada 2024 |
|---------------------|-------------|--------------|
| Seluruh Pemilih     | 79,62%      | 65,55%       |
| Pemilih Perempuan   | 81,05%      | 68,42%       |
| Pemilih Disabilitas | 32,87%      | 34,26%       |

Tahun 2024 merupakan pertama kalinya Pilkada digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, hanya sekitar 9 bulan setelah masyarakat memberikan suaranya pada Pemilu 2024. Namun tingkat partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024 pada

27 November 2024 justru anjlok dibandingkan Pemilu Tahun 2024 yang digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, rendahnya tingkat partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2024 salah satunya disebabkan oleh waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang berdekatan, sehingga dirasa melelahkan bagi publik sehingga angka partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2024 tidak sampai 70%.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 262/PL.01.9-BA/18/2024 tanggal 2 Mei 2024. Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di satu Daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 21/PL.02.7-BA/18/2025 tanggal 09 Januari 2025. KPU Provinsi Lampung menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut Dua, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M. dan dr. Jihan Nurlela, M.M. dengan perolehan suara sebanyak 3.300.681 (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ratus Delapan Puluh Satu) suara atau 82,69% (Delapan Puluh Dua Koma Enam Puluh Sembilan Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, persentase terselenggaranya Penetapan Hasil Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan adalah **100%**.

| No | Sasaran Kegiatan                                    | Indikator Kinerja   | Target 2024 | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|----|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 9. | Terwujudnya informasi publik dan pendidikan pemilih | Tersusunnya laporan kegiatan sosialisasi pendidikan Pemilih | 2 Laporan   | 100%         | 100%         | 100%         |

|  |  |  |           |      |      |      |
|--|--|--|-----------|------|------|------|
|  |  | Terwujudnya dukungan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan | 4 Laporan | 100% | 100% | 100% |
|--|--|--|-----------|------|------|------|

Dalam rangka sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat, KPU Provinsi Lampung melakukan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang bertujuan antara lain untuk:

1. memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat terkait demokrasi dan kepemiluan pada daerah dengan partisipasi rendah, daerah dengan tingkat pelanggaran Pemilu/Pemilihan tinggi, dan/atau daerah rawan bencana/konflik;
2. memberikan pendidikan pemilih dengan memperhatikan segmen/basis pemilih perempuan, pemilih pemula, dan/atau pemilih disabilitas;
3. memberikan pendidikan pemilih melalui media sosial dan/atau media dalam jaringan (daring);s
4. membangun pengetahuan Pemilih;
5. menumbuhkan kesadaran Pemilih;
6. meningkatkan partisipasi Pemilih; dan
7. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu.

#### A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

| No | Kegiatan  | Waktu & Tempat Pelaksanaan                                      | Peserta                              |
|----|---|---|--------------------------------------|
| 1. | Sosialisasi Pemilu dan Simulasi Pemilu Pemilih Pemula | 24 Januari 2024<br>SMK Trisakti Jaya                            | 250 Orang siswa<br>SMK Trisakti Jaya |
| 2. | Sosialisasi Pemilu dengan membuka Stand               | 20 s.d 21 Januari 2024<br>Mall Boemi Kedaton,<br>Bandar Lampung | 500 pengunjung                       |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 3.  | Sosialisasi Sosialisasi Simulasi Pemungutan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024              | 30 Januari 2024<br>Kabupaten Tulang Bawang          | 500<br>Masyarakat Umum   |
| 4.  | Sosialisasi Podcast  | 01 Februari 2024<br>Kejaksaan Tinggi Lampung        | Masyarakat Umum  |
| 5.  | Sosialisasi pada media online  | 02 Februari 2024<br>Media Online Rilis ID           | Masyarakat Umum,<br>Media  |
| 6.  | Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 pada Pemilih Disabilitas   | 08 Februari 2024<br>Yayasan Citra Baru Lampung      | 100 orang dari<br>Perkumpulan Damar Lampung dan<br>Pemilih Disabilitas |
| 7.  | Podcast Bahaya Golput  | 12 Februari 2024<br>SMK SMTI Bandar Lampung         | Masyarakat Umum  |
| 8.  | Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media  | 16 Februari 2024<br>Hotel Santika Premiere          | 50 Undangan Media  |
| 9.  | Podcast RRI: Ada Gen Z Bertanya pada KPU   | 23 Maret 2024<br>PRO2 RRI, Bandar Lampung           | Masyarakat Umum  |
| 10. | Dialog Halo Lampung: Dari Gelaran Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 | Radar TV Bandar Lampung                             | Pemilih Pemula,<br>Masyarakat Umum                                     |
| 11. | Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024                                   | 27 April 2024<br>PKOR Way Halim, Bandar Lampung     | 5000<br>Masyarakat Umum  |
| 12. | Podcast Lampung Memilih: Persiapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2024                  | 29 April 2024<br>Gedung Lampung Post Bandar Lampung | Masyarakat Umum  |



|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
| 13. | Poadcast Lampung Memilih: Persiapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024                               | 29 April 2024<br>Gedung Lampung Post<br>Bandar Lampung             | Masyarakat Umum   |
| 14. | Dialog Pasca Pemilu bersama dengan RRI Lampung   | 15 Mei 2024<br>Universitas Muhammadiyah<br>Lampung                 | Pengamat Politik dan Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung |
| 15. | Podcast Dialog Pemilu Lampung Post   | 17 Mei 2025<br>Gedung Lampung Post                                 | Pemilih Pemula, Mahasiswa   |
| 16  | Launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung   | 19 Mei 2025<br>Bundaran Adipura<br>Bandar Lampung                  | Masyarakat Umum   |
| 17  | Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024   | 21 Mei 2025<br>Kebun Raya Liwa                                     | Masyarakat Umum   |
| 18  | Dialog Interaktif Pasca Pemilu 2024 bersama dengan RRI   | 22 Mei 2025<br>Bandar Lampung di<br>Institut Teknologi Sumatera    | Masyarakat Umum   |
| 19  | Launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Serta Maskot & Jingle Pilkada Kota Metro Tahun 2024                | 23 Mei 2024<br>Gedung Sesat Agung<br>Bumi Sai Wawai, Kota<br>Metro | Masyarakat Umum   |
| 20  | Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji serta Maskot dan Jingle Pilkada Kabupaten Mesuji Tahun 2024 | 23 Mei 2024<br>Lapangan Mekar<br>JayaKabupaten Mesuji              | Masyarakat Umum   |



|    |   |   |                 |
|----|---|---|-----------------|
| 21 | Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah  | 24 Mei 2024<br>Punggur Lampung Tengah                             | Masyarakat Umum |
| 22 | Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024  | 25 Mei 2024<br>Pendopo Pringsewu                                  | Masyarakat Umum |
| 23 | Peluncuran Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran                  | 26 Mei 2024<br>Lapangan Pemda Pesawaran                           | Masyarakat Umum |
| 24 | Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Serta Maskot & Jingle Pilkada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 | 26 Mei 2024<br>Lapangan Sribahwono, Kabupaten Lampung Timur       | Masyarakat Umum |
| 25 | Peluncuran Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus                  | 27 Mei 2024<br>Lapangan Tangsi Talang Padang, Kabupaten Tanggamus | Masyarakat Umum |
| 26 | Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024   | 27 Mei 2024<br>Kabupaten Lampung Utara                            | Masyarakat Umum |
| 27 | Peluncuran Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati & Wakil Bupati Tulang Bawang                        | 28 Mei 2024<br>Lapangan Pemda Tulang Bawang                       | Masyarakat Umum |

|    |   |   |                 |
|----|---|---|-----------------|
| 28 | Peluncuran Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati & Wakil Bupati  | 31 Mei 2024<br>Lapangan Way Handak Expo               | Masyarakat Umum |
| 29 | Pergelaran Pasca Pemilu, Pesan Kesatuan dan Harmoni Pasca Pemilu  | 3 Juni 2024<br>Studio 2 RRI Bandar Lampung            | Masyarakat Umum |
| 30 | Peluncuran Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan                        | 5 Juni 2024<br>Lapangan Semarang, Kabupaten Way Kanan | Masyarakat Umum |
| 31 | Dialog Pasca Pemilu dengan Tema: Peran Mahasiswa dalam Pesta Demokrasi  | 13 Juni 2024<br>Universitas Tulang Bawang             | Masyarakat Umum |
| 32 | Dialog Kebangsaan Bawaslu Goes to Campus dengan tema Peran Mahasiswa dalam Menyongsong Penyelenggaraan Pilkada Lampung Tahun 2024 | Rabu 19 juni 2024<br>Aula Gedung K FKIP Unila         | Masyarakat Umum |
| 33 | Podcast Cawa Politik oleh Lampung Geh   | 26 Juni 2024<br>Cafe Muara Bandar Lampung             | Masyarakat Umum |
| 34 | Pergelaran Pasca Pemilu: Anak Muda dan Fenomena Silent Voter dalam Pemilu   | 28 Juni 2024<br>Studio 2 RRI Bandar Lampung           | Masyarakat Umum |
| 35 | Podcast Tribun Lampung: Dari Pemilu Menuju Sukses Pilkada 2024  | 16 Juli 2024<br>Kantor Tribun Provinsi Lampung        | Masyarakat Umum |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 36 | Diskusi Publik, Menakar Kualitas Demokrasi Tingkat Lokal Menuju Pilkada Serentak 2024  | 16 Juli 2024<br>Fakultas Syariah UIN<br>Raden Intan Lampung        | Mahasiswa UIN<br>Raden Intan<br>Lampung |
| 37 | Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasca Pemilu Serentak tahun 2024 Kepada Kelompok Pemilih Strategis dan Rentan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) | 16 Juli 2024<br>Hotel Swissbell kota<br>Bandar Lampung             | Tamu undangan dan masyarakat umum       |
| 38 | Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilihan   | 17 Juli 2024<br>Pulau Sebesi                                       | Masyarakat Umum<br>Daerah Terluar       |
| 39 | Demokrasi Digital, Hoaks dan Perempuan Lansia  | 11 Agustus 2024<br>Gedung Dakwah<br>Aisyiyah Lampung               | Pemilih Perempuan                       |
| 40 | Sosialisasi Pendidikan Pemilih Bagi Kelompok Rentan (Disabilitas, Perempuan Akar Rumput) Menuju Pilkada yang Inklusif  | 13 Agustus 2024,<br>Yayasan Citra Baru<br>Lampung                  | DAMAR, HWDI, dan<br>Yayasan Citra Baru  |
| 41 | Jalan Sehat menuju Pilkada Damai 2024 di Tugu Adipura Bandar Lampung   | 25 Agustus 2024<br>Tugu Adipura Bandar<br>Lampung                  | Masyarakat Umum                         |
| 42 | Menakar Kualitas Demokrasi Menuju Pilkada Sehat Di Provinsi Lampung 2024   | 9 September 2024<br>Aula Gedung F<br>Universitas Bandar<br>Lampung | Mahasiswa UBL                           |
| 43 | Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula bersama   | 11 September 2024<br>SMAN 1 Bandar<br>Lampung                      | Siswa/i SMAN 1<br>Bandar Lampung        |



|    |  |   |                                       |
|----|--|---|---------------------------------------|
|    | Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung  |   |                                       |
| 44 | Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung | 18 September 2024,<br>SMA Al-Kautsar Bandar Lampung | Siswa/i SMA Al-Kautsar Bandar Lampung |
| 45 | Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung | 25 September 2024<br>SMA YP Unila Bandar Lampung    | Siswa/i SMA YP Unila Bandar Lampung   |
| 46 | Sosialisasi nonton bareng Film Tepatilah Janji   | 30 September 2024<br>BBC Hotel Lampung Tengah       | Masyarakat Umum                       |
| 47 | Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung | 7 Oktober 2024<br>SMA Darma Bangsa                  | Siswa/i SMA Darma Bangsa              |
| 48 | Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung | 16 Oktober 2024<br>SMAN 7 Bandar Lampung            | Siswa/i SMAN 7 Bandar Lampung         |



|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 49 | Sosialisasi Deklarasi Pemilu Damai: Bersama Fatayat NU Menyongsong Pemilu yang Aman, Damai, dan Berkeadilan | 19 Oktober 2024<br>Aula Global Nusantara<br>PCNU Kabupaten<br>Tanggamus | Pemilih Perempuan                      |
| 50 | Sosialisasi Nonton Bareng Film "Tepatilah Janji"  | 22 Oktober 2024<br>Ponpes Miftahul Falah                                | Santri Pondok<br>Pesantren             |
| 51 | TVRI: Sudut Pandang Kampanye Kotak Kosong   | 24 Oktober 2024<br>Kantor TVRI Lampung                                  | Masyarakat Umum                        |
| 52 | Sosialisasi nonton bareng film Tepatilah Janji dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda                 | 28 Oktober 2024<br>Universitas Lampung                                  | Pemilih Pemula,<br>Mahasiswa Unila     |
| 53 | Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula                  | 29 Oktober 2024<br>SMK Negeri 4 Bandar<br>Lampung                       | Siswa/i SMK Negeri<br>4 Bandar Lampung |
| 54 | Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Simulasi Pemungutan Suara untuk Pemilih Pemula                  | 4 November 2024<br>SMA IT Permata Bunda                                 | Siswa/i SMA IT<br>Permata Bunda        |
| 55 | Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Simulasi Pemungutan Suara untuk Pemilih Pemula                  | 5 November 2024<br>MAN 1 Bandar<br>Lampung                              | Siswa/i MAN 1<br>Bandar Lampung        |
| 56 | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tahun Pelajaran 2024/2025                                    | 6 November 2024<br>SMA N 2 Bandar<br>Lampung                            | Siswa/i SMA N 2<br>Bandar Lampung      |



|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 57 | Sosialisasi Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 | 9 November 2024<br>Desa Fajar Baru                    | Masyarakat Umum                            |
| 58 | Lingkar Diskusi pada giat Program Kerja BEM LKM Poltekkes Tanjung Karang  | 10 November 2024<br>BEM LKM Poltekkes Tanjung Karang  | Pemilih Pemula, Mahasiswa Poltekkes        |
| 59 | Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Simulasi Pemungutan Suara untuk Pemilih Pemula                                      | 12 November 2024<br>Diniyah Putri                     | Pemilih Pemula, Mahasiswa, Masyarakat Umum |
| 60 | Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Simulasi Pemungutan Suara untuk Pemilih Pemula                                      | 19 November 2024<br>SMA Xaverius Bandar Lampung       | Siswa/i SMA Xaverius Bandar Lampung        |
| 61 | TVRI Lampung: Sudut Pandang Evaluasi Kampanye   | 20 November 2024<br>TVRI Lampung                      | Masyarakat Umum                            |
| 62 | Pendidikan Politik bagi Perempuan Akar Rumput, Perempuan Muda, Disabilitas, dan Lansia  | 22 November 2024<br>Balai Desa Natar, Lampung Selatan | Perkumpulan Damar                          |
| 63 | Pendidikan Politik bagi Perempuan Akar Rumput, Perempuan Muda, Disabilitas, dan Lansia  | 23 November 2024<br>Aula KPU Provinsi Lampung         | Perempuan Muda, Disabilitas, dan Lansia    |
| 64 | Fun Run 5K 2024   | 24 November 2024<br>Lapangan Saburai                  | Masyarakat Umum                            |

Selain kegiatan di atas, KPU Provinsi Lampung juga melakukan Sosialisai Pendidikan Pemilih melalui media sosial resmi KPU Provinsi Lampung, pemasangan



baliho terkait Pendidikan Pemilih, serta kerja sama berupa pemasangan banner dan pemutaran video sosialisasi dengan pihak ke tiga Lembaga/Instansi. Segmentasi dari kegiatan yang dilakukan mencakup masyarakat secara luas, baik itu dalam segmentasi Media, Pemilih Pemula, Organisasi Kemasyarakatan dan segmen Pemilih disabilitas. Hal ini karena media yang lebih banyak dioptimalkan adalah media sosial yang dapat menjangkau semua lini masyarakat.

## **B. Kendala yang Dihadapi**

1. Sulitnya mencapai segmen-segmen tertentu yang berada di daerah terpencil, seperti segmen lingkungan petani, nelayan, dan buruh;
2. Belum sepenuhnya fasilitas terkait akomodasi untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih terpenuhi, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar);
3. Masih minimnya kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran tingkat bawah, seperti belum maksimalnya pemahaman PPK, PPS, dan KPPS terkait Sosdiklih dan Partisipasi Masyarakat.

## **C. Upaya yang Dilakukan**

1. Menjalin Koordinasi dengan Instansi/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih agar tepat sasaran dalam penyampaian materi sosialisasi ke berbagai segmen serta menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Instansi/Lembaga terkait;
2. Memaksimalkan sumber daya manusia/personil dari tingkat atas sampai bawah untuk mensosialisasikan materi pendidikan pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung turun ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sampai dengan Badan Adhoc;
3. Mensosialisasikan semua kegiatan dan materi melalui postingan pribadi masing-masing.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota, juga telah membentuk Bakohumas sesuai Surat Keputusan masing-masing satker. KPU Provinsi Lampung telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi Bakohumas periode tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Bakohumas KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan diantaranya yaitu



sebanyak 1.266 informasi telah disebarluaskan melalui grup Bakohumas dalam kurun waktu Januari – Desember 2024, terdiri dari konten berupa gambar, video dan desain grafis yang disebarluaskan melalui website dan media sosial resmi KPU Provinsi Lampung. Selanjutnya informasi postingan tersebut akan disampaikan juga melalui *whatsapp* grup Bakohumas KPU se-Provinsi Lampung yang didalamnya terdapat perwakilan dari KPU RI, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan perwakilan *stakeholders* terkait. Beberapa kegiatan kehumasan KPU Provinsi Lampung diantaranya sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi tentang aktivitas internal dan eksternal KPU Provinsi Lampung kepada masyarakat melalui website dan media sosial resmi milik KPU Provinsi Lampung;
2. Melakukan pengelolaan terhadap *website* resmi KPU Provinsi Lampung;
3. Peliputan kegiatan internal dan eksternal KPU Provinsi Lampung;
4. Melakukan koordinasi Bersama pemangku kepentingan terkait di Provinsi Lampung;
5. Mensosialisasikan kebijakan serta program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui *website*, media sosial, dan *whatsapp group* KPU Provinsi Lampung;
6. Melakukan pemantauan berita melalui media massa dan elektronik;
7. Melakukan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi kehumasan dan informasi publik.

Proses kehumasan yang dijalankan oleh KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung selama Tahun 2024 berjalan cukup lancar, dengan dibentuknya Tim Kreatif pengelola media sosial oleh KPU Provinsi Lampung dapat menunjang perencanaan pelaksanaan kegiatan terkait dengan publikasi informasi yang akan disampaikan kepada publik, pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi, koordinasi serta sinkronasi dengan seluruh unit kerja di KPU Provinsi Lampung. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses pembuatan konten dan pelaksanaan kegiatan berupa keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Lampung dalam memproduksi konten yang berkualitas, namun dapat diatasi dengan menggunakan perlengkapan yang ada saat ini.

Dukungan SDM dan anggaran sangat diperlukan untuk peningkatan kinerja Bakohumas KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung lebih baik lagi. Dukungan dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk fasilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan kehumasan.

Pada Tahun 2024, KPU Provinsi Lampung telah menyusun 6 Dokumen yang terdiri atas Laporan Bakohumas Triwulan I, II, III, dan IV, serta Laporan Kegiatan Sosdiklih Semester I dan II. Berdasarkan hal tersebut di atas, indikator kinerja terwujudnya dukungan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, dokumentasi, dan digitalisasi dokumen Pemilu/ Pemilihan telah tercapai **100%**.

| No  | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target 2023 | Capaian 2022 | Capaian 2023 |
|-----|---|--|-------------|--------------|--------------|
| 10. | Terwujudnya data pemilih, serta sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai | Penetapan daftar pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang tepat waktu                        | 2 Laporan   | 100%         | 100%         |
|     |   | Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung | 4 Laporan   | 100%         | 100%         |

Pada 27 Juni 2023, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Lampung menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

| REKAPITULASI DPT PROVINSI LAMPUNG |            |                 |            |           |           |           |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| JUMLAH KAB/KOTA                   | JUMLAH KEC | JUMLAH KEL/DESA | JUMLAH TPS | L         | P         | JUMLAH    |
| 15                                | 229        | 2.651           | 25.825     | 3.326.334 | 3.212.794 | 6.539.128 |

| NO | KAB/KOTA            | JUMLAH KEC | JUMLAH KEL/DESA | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |         |         |
|----|---------------------|------------|-----------------|------------|----------------|---------|---------|
|    |                     |            |                 |            | L              | P       | L+P     |
| 1. | Kota Bandar Lampung | 20         | 126             | 2.880      | 395.037        | 395.088 | 790.125 |
| 2. | Kota Metro          | 5          | 22              | 462        | 63.780         | 64.590  | 128.370 |
| 3. | Lampung Barat       | 15         | 136             | 982        | 116.059        | 107.007 | 223.056 |
| 4. | Lampung Selatan     | 17         | 260             | 3.029      | 404.745        | 392.034 | 796.779 |

|               |                     |            |              |               |                  |                  |                  |
|---------------|---------------------|------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.            | Lampung Tengah      | 28         | 311          | 4.071         | 518.071          | 502.070          | 1.020.141        |
| 6.            | Lampung Timur       | 24         | 264          | 3.178         | 417.699          | 405.207          | 822.906          |
| 7.            | Lampung Utara       | 23         | 247          | 1.954         | 242.031          | 237.436          | 479.467          |
| 8.            | Mesuji              | 7          | 105          | 663           | 87.452           | 82.545           | 169.997          |
| 9.            | Pesawaran           | 11         | 148          | 1.381         | 176.324          | 168.579          | 344.903          |
| 10.           | Pesisir Barat       | 11         | 118          | 490           | 62.156           | 57.499           | 119.655          |
| 11.           | Pringsewu           | 9          | 131          | 1.209         | 162.658          | 155.656          | 318.314          |
| 12.           | Tanggamus           | 20         | 302          | 1.887         | 233.325          | 218.357          | 451.682          |
| 13.           | Tulang Bawang       | 15         | 151          | 1.307         | 158.336          | 148.431          | 306.767          |
| 14.           | Tulang Bawang Barat | 9          | 103          | 842           | 112.023          | 108.675          | 220.698          |
| 15.           | Way Kanan           | 15         | 227          | 1.490         | 176.638          | 169.620          | 346.258          |
| <b>JUMLAH</b> |                     | <b>229</b> | <b>2.651</b> | <b>25.825</b> | <b>3.326.334</b> | <b>3.212.794</b> | <b>6.539.128</b> |

Pada 13 Februari 2024, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 periode Bulan Februari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Masuk sebanyak 28.810 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 16.637 (Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh) dan Pemilih Perempuan sebanyak 12.173 (Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga);
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Keluar sebanyak 46.887 (Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 25.068 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Delapan) dan Pemilih Perempuan sebanyak 21.819 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas).

| NO | KAB/KOTA            | PEMILIH PINDAH MASUK |       |       | PEMILIH PINDAH KELUAR |       |       |
|----|---------------------|----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|
|    |                     | L                    | P     | L+P   | L                     | P     | L+P   |
| 1. | Kota Bandar Lampung | 3.144                | 2.985 | 6.129 | 4.658                 | 3.661 | 8.319 |
| 2. | Kota Metro          | 843                  | 895   | 1.738 | 739                   | 616   | 1.355 |
| 3. | Lampung Barat       | 933                  | 682   | 1.615 | 1.057                 | 1.022 | 2.079 |
| 4. | Lampung Selatan     | 2.507                | 885   | 3.392 | 3.059                 | 2.126 | 5.185 |
| 5. | Lampung Tengah      | 1.703                | 1.187 | 2.890 | 3.556                 | 3.173 | 6.729 |

|               |                     |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.            | Lampung Timur       | 567           | 460           | 1.027         | 2.141         | 2.127         | 4.268         |
| 7.            | Lampung Utara       | 819           | 332           | 1.151         | 1.802         | 1.514         | 3.316         |
| 8.            | Mesuji              | 310           | 336           | 646           | 505           | 516           | 1.021         |
| 9.            | Pesawaran           | 342           | 328           | 670           | 944           | 836           | 1.780         |
| 10.           | Pesisir Barat       | 592           | 435           | 1.027         | 509           | 456           | 965           |
| 11.           | Pringsewu           | 563           | 637           | 1.200         | 1.044         | 1.144         | 2.188         |
| 12.           | Tanggamus           | 1.680         | 1.135         | 2.815         | 1.913         | 1.699         | 3.612         |
| 13.           | Tulang Bawang       | 1.319         | 753           | 2.072         | 1.271         | 1.076         | 2.347         |
| 14.           | Tulang Bawang Barat | 610           | 620           | 1.230         | 794           | 810           | 1.604         |
| 15.           | Way Kanan           | 705           | 503           | 1.208         | 1.080         | 1.047         | 2.127         |
| <b>JUMLAH</b> |                     | <b>16.637</b> | <b>12.173</b> | <b>28.810</b> | <b>25.072</b> | <b>21.823</b> | <b>46.895</b> |

Pada 22 September 2024, KPU Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Lampung menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

| REKAPITULASI DPT PROVINSI LAMPUNG |            |                 |            |           |           |           |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| JUMLAH KAB/KOTA                   | JUMLAH KEC | JUMLAH KEL/DESA | JUMLAH TPS | L         | P         | JUMLAH    |
| 15                                | 229        | 2.651           | 13.282     | 3.304.463 | 3.211.406 | 6.515.869 |

| NO | KAB/KOTA            | JUMLAH KEC | JUMLAH KEL/DESA | JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH |         |           |
|----|---------------------|------------|-----------------|------------|----------------|---------|-----------|
|    |                     |            |                 |            | L              | P       | L+P       |
| 1. | Kota Bandar Lampung | 20         | 126             | 1.433      | 390.324        | 395.324 | 786.182   |
| 2. | Kota Metro          | 5          | 22              | 235        | 65.127         | 395.324 | 131.482   |
| 3. | Lampung Barat       | 15         | 136             | 518        | 115.433        | 66.355  | 222.236   |
| 4. | Lampung Selatan     | 17         | 260             | 1.592      | 400.575        | 106.803 | 790.716   |
| 5. | Lampung Tengah      | 28         | 311             | 1.998      | 507.012        | 390.141 | 1.001.344 |
| 6. | Lampung Timur       | 24         | 264             | 1.621      | 415.749        | 494.332 | 823.417   |
| 7. | Lampung Utara       | 23         | 247             | 1.065      | 236.986        | 407.668 | 470.052   |
| 8. | Mesuji              | 7          | 105             | 346        | 87.466         | 233.066 | 170.255   |

|               |                     |            |              |               |                  |                  |                  |
|---------------|---------------------|------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 9.            | Pesawaran           | 11         | 148          | 760           | 177.170          | 82.789           | 347.979          |
| 10.           | Pesisir Barat       | 11         | 118          | 293           | 62.938           | 170.809          | 121.267          |
| 11.           | Pringsewu           | 9          | 131          | 628           | 164.241          | 58.329           | 321.976          |
| 12.           | Tanggamus           | 20         | 302          | 981           | 233.872          | 157.735          | 453.261          |
| 13.           | Tulang Bawang       | 15         | 151          | 670           | 159.545          | 219.389          | 309.963          |
| 14.           | Tulang Bawang Barat | 9          | 103          | 431           | 111.529          | 108.611          | 220.140          |
| 15.           | Way Kanan           | 15         | 227          | 711           | 175.962          | 169.637          | 345.599          |
| <b>JUMLAH</b> |                     | <b>229</b> | <b>2.651</b> | <b>13.282</b> | <b>3.304.463</b> | <b>3.211.406</b> | <b>6.515.869</b> |

Pada 22 November 2024, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

15. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Masuk sebanyak 4.583 (Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 3.155 (Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima) dan Pemilih Perempuan sebanyak 1.428 (Seribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan);
16. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Keluar sebanyak 4.888 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 3.317 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas) dan Pemilih Perempuan sebanyak 1.571 (Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu).

| NO | KAB/KOTA            | PEMILIH PINDAH MASUK |     |     | PEMILIH PINDAH KELUAR |     |     |
|----|---------------------|----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
|    |                     | L                    | P   | L+P | L                     | P   | L+P |
| 1. | Kota Bandar Lampung | 355                  | 198 | 553 | 684                   | 315 | 999 |
| 2. | Kota Metro          | 114                  | 34  | 148 | 90                    | 34  | 124 |
| 3. | Lampung Barat       | 248                  | 108 | 356 | 227                   | 113 | 340 |
| 4. | Lampung Selatan     | 562                  | 218 | 780 | 363                   | 151 | 514 |
| 5. | Lampung Tengah      | 332                  | 75  | 407 | 360                   | 150 | 510 |
| 6. | Lampung Timur       | 332                  | 75  | 407 | 360                   | 150 | 510 |
| 7. | Lampung Utara       | 154                  | 38  | 192 | 242                   | 98  | 340 |
| 8. | Mesuji              | 55                   | 46  | 101 | 53                    | 33  | 86  |
| 9. | Pesawaran           | 88                   | 60  | 148 | 85                    | 71  | 156 |

|               |                     |              |              |              |              |              |              |
|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.           | Pesisir Barat       | 123          | 37           | 160          | 126          | 60           | 186          |
| 11.           | Pringsewu           | 39           | 82           | 121          | 86           | 73           | 159          |
| 12.           | Tanggamus           | 345          | 217          | 562          | 269          | 150          | 419          |
| 13.           | Tulang Bawang       | 329          | 139          | 468          | 251          | 110          | 361          |
| 14.           | Tulang Bawang Barat | 51           | 49           | 100          | 73           | 42           | 115          |
| 15.           | Way Kanan           | 141          | 87           | 228          | 111          | 82           | 193          |
| <b>JUMLAH</b> |                     | <b>3.155</b> | <b>1.428</b> | <b>4.583</b> | <b>3.317</b> | <b>1.571</b> | <b>4.888</b> |

Berdasarkan hal tersebut di atas, indikator penetapan Daftar Pemilih KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang tepat waktu telah tercapai **100%**.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung memiliki beberapa aplikasi umum atau aplikasi lokal pada KPU Provinsi Lampung yang digunakan sebagai media administrasi, publikasi, dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Provinsi Lampung berupa informasi kepemiluan, antara lain aplikasi SIAP yang diperuntukkan untuk absensi pegawai, e-Resepsionis untuk buku tamu, e-Inventory untuk inventarisir Barang Milik Negara di KPU Provinsi Lampung, e-Disposisi Web untuk agenda surat, serta e-SPIP untuk memudahkan penyusunan laporan SPIP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, indikator sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Lampung telah tercapai **100%**.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal KPU Provinsi Lampung Tahun 2024, KPU Provinsi Lampung menerima anggaran APBN dan APBD sebesar Rp280.639.037.000,- yang meliputi anggaran untuk dua program pada Tahun Anggaran 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp268.609.753.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp12.029.284.000,-.

Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, dari total anggaran pada DIPA yang dikelola, KPU Provinsi Lampung berhasil merealisasikan anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp265.179.782.677,- sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen terealisasi sebesar Rp11.371.809.248,-. Sehingga total realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 oleh KPU Provinsi Lampung adalah sebesar Rp277.200.200.539,- atau 98,77% dari total Anggaran tersedia sebesar Rp280.639.037.000,-. Sedangkan yang tidak terserap adalah sejumlah Rp3.438.836.461,- atau sebesar 1,23%.

## BAB IV


### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Provinsi Lampung berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sekretariat KPU Provinsi Lampung merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh Sekretariat KPU Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Pengukuran dan Perjanjian Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya, atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2024 KPU Provinsi Lampung berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat sebagai instansi yang capable dan berkinerja baik dalam menjalankan tugas. Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2024 lebih banyak mengarah kepada pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Secara umum sasaran dan indikator kinerja dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target



indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penerapan SAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. “Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan SAKIP yaitu untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, untuk menilai akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, untuk memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, serta untuk memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi periode sebelumnya.

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Untuk kedepannya, langkah-langkah yang akan dilakukan KPU Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan Pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat untuk aktif dalam Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;

- 
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu dalam mendapatkan dan mengelola dana
  7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara adhoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan; dan
  8. Meningkatkan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota demi kelancaran pelaporan baik itu dalam hal pelaporan keuangan, informasi data dan lain-lain sehingga dapat terlaksana dengan tepat waktu tanpa adanya keterlambatan.

Pada tahun 2024, Sekretariat KPU Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran kegiatan dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,45%, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Sekretariat KPU Provinsi Lampung mendapatkan anggaran APBN dan APBD sebesar Rp280.639.037.000,- pada tahun 2024. Dari total anggaran tersebut, terserap sebesar Rp277.200.200.539,-. Sehingga, persentase realisasi anggaran KPU Lampung pada tahun 2024 adalah 98,77%.

## **B. SARAN**

Untuk memperbaiki kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah kedepan yang perlu diambil, seperti:

1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Provinsi Lampung, evaluasi dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* dan seluruh pegawai;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
3. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders*;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;
5. Memperbanyak kegiatan rapat, bimbingan teknis, pelatihan/sosialisasi/penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja;
6. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala; dan
7. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung